



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0254/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/004/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 8 (delapan) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, laki-laki, umur 8 tahun;
 - b. Anak Kedua, laki-laki, umur 3 tahun, 3 bulan;kedua orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan tentram selama kurang lebih 1 (satu) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah mulai goyah, tidak rukun, damai dan harmonis lagi, bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat yang dikarenakan antara lain:
 - a. Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain (berselingkuh);
 - b. Tergugat sering keluar rumah malam-malam dan jarang pulang ke rumah;
 - c. Tergugat malas bekerja, Tergugat suka memilih milih pekerjaan;
 - d. Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya selain permasalahan yang tersebut di atas, Tergugat juga pemabuk dan Tergugat juga pecandu narkoba, Penggugat mengetahuinya saat anak-anak Penggugat dengan Tergugat melihat dan menyaksikan bahwa Tergugat sedang mengonsumsi narkoba;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat juga pernah berhutang, bahkan Tergugat pernah menggadaikan BPKB sepeda motor, akan tetapi Tergugat lepas tangan tidak mau menebus BPKB sepeda motor yang digadaikan, sehingga Penggugat yang membayar hutang/ menebus BPKB sepeda motor tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya setiap kali Penggugat Tergugat bertengkar, Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar seperti “ perempuan lonte, anjing, babi, dan lain-lain kepada Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan kecil, dari pertengkar tersebut Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi mempertahankan serta menjalani rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat juga tersiksa batin dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
12. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat Tergugat yaitu pada tanggal 02 Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah untuk lebih baik, dan akibat dari pertengkar tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan anak-anak dan diri Penggugat;
13. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2019 atau hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dan diri Penggugat;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah, serta Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang hancur, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Rahmiwati Andreas, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 30 Juli 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sepanjang identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 sampai dengan poin 3 dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa poin 4 benar bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran namun Tergugat membantah penyebabnya:
 - Bahwa poin 4 huruf a tidak benar, Tergugat tidak berselingkuh dengan perempuan lain melainkan hanya sebatas berteman;
 - Bahwa poin 4 huruf b tidak benar, Tergugat tidak sering keluar malam, dan walaupun Tergugat keluar malam, Tergugat selalu keluar dengan seizin Penggugat dan pulang ke rumah;
 - Bahwa poin 4 huruf c tidak benar, Tergugat tidak pernah memilih-milih pekerjaan, Tergugat akan bekerja apabila memang ada pekerjaan yang ditawarkan kepada Tergugat;
 - Bahwa poin 4 huruf d tidak benar, Tergugat selalu berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak meskipun terkadang kurang mencukupi;
- Bahwa poin 5 benar, Tergugat memang pernah menggunakan narkoba namun sudah berhenti sejak empat bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 tidak sepenuhnya benar, Tergugat memang pernah menggadaikan BPKB sepeda motor untuk modal usaha dan Tergugat juga selalu berusaha untuk membayar angsurannya meskipun tidak mencukupi sehingga Penggugat yang membantu untuk membayarnya;
- Bahwa poin 7 benar, Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat karena Tergugat sedang dalam keadaan marah dan emosi;
- Bahwa poin 8 tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa poin 9 tidak benar, Tergugat terus berupaya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa poin 10 tidak sepenuhnya benar, pada tanggal 02 Juli 2019, Tergugat memang pergi dari kediaman bersama namun bukan karena Tergugat tidak mau merubah sikap akan tetapi karena pada saat itu Penggugat berbohong kepada Tergugat dengan mengatakan akan keluar untuk pergi membeli nasi bungkus namun Penggugat malah pergi ke rumah teman Penggugat dan pada saat pulang ke rumah, Penggugat tidak membawa nasi bungkus tersebut;
- Bahwa poin 11 benar, Tergugat memang pergi dari kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat berjanji akan merubah sikap dan karena Tergugat mengingat dampak buruk perceraian yang akan berpengaruh kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/004/XII/2010, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 02 Desember 2010, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2102054907890003, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 24 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Karimun. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja, oleh karena itu Penggugat yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba, saksi hanya melihat alat hisapnya saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami isteri serta tidak adanya nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat masih sering datang ke rumah orangtua Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun. Saksi menyatakan sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba dan sempat ditahan di kantor polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami isteri serta tidak adanya nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan jawabannya di muka sidang;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Rahmiwati Andreas, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 02 Desember 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan bukti baik berupa surat maupun saksi untuk menguatkan bantahannya, maka Tergugat dianggap tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1431 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setidaknya sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba dan sempat ditahan di kantor polisi;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami isteri serta tidak adanya nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sempat ditahan di kantor polisi, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar dua bulan yang lalu hingga perkara ini diputus, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan selama itu juga antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri serta telah diupayakannya perdamaian baik oleh keluarga, hakim mediator maupun majelis hakim selama persidangan namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalankan rumah tangga, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia meskipun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan khawatir perceraian akan berdampak buruk terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun demikian melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi tanpa memandang siapa yang salah maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا بلجى لاء م دقم

ح سافملا ارد

Artinya : *Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp258.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0254/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)